

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
JI. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email: dpmptsp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

NOMOR:503/DPMPTSP/IZIN-DIKMEN/2024/9

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas Izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2024/14272 Tanggal 17 September 2024 yang kami terima pada tanggal 18 September 2024 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Yayasan

2. Nama Sekolah

3. Akta Pendirian Yayasan

4. Akta Perubahan Yayasan

5. NPWP

6. Ketua / Penanggung Jawab

7. Alamat

: BABUL JANNAH ASH SHOLIHIN

: SMA - IT BABUL JANNAH

27 Tanggal 13 Desember 2019

: 09 Tanggal 27 juli 2023

95.977.627.9-212.000

: H. SUTRIONO

: Jl. Sidorejo No. 02, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai - Provinsi Riau

Dengan ketentuan-ketentuan:

- 1. Pemegang Izin Pendir<mark>ian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar set</mark>iap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas P<mark>endidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMA;</mark>
- 2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
- 4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan. ATU PINTU DINAS PENANANAN TERRADU SATU PINTU DINAS PENANANAN MODAL DAN PELAYANAN TERRADU SATU PINTU DINAS PENANAN PE

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 18 September 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Drs. H. HELMI D., M.Pd Pembina Utama Madya NIP. 19661231 199703 1 027

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Settifikat Yang Dikeluarkan Oleh BSre

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai di Dumai.

